

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 4 TAHUN 2014  
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN DAN IZIN PENYELENGGARAAN USAHA  
KEPARIWISATAAN

- ABSTRAK : - bahwa kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah jika dikelola sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah. Kabupaten Kotabaru memiliki potensi alam, adat dan budaya serta nilai sejarah dengan sumber daya manusia yang dapat diberdayakan bagi pengembangan pariwisata baik saat ini maupun masa yang akan datang. Menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar hukum : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 85/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 86/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 87/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 88/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 89/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 90/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 91/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 93/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 94/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 95/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 96/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 97/HK.501/MKP/2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2010; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Kepariwisata Dan Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dengan sistematisa sebagai berikut :
    1. Ketentuan umum;
    2. Azas, fungsi dan tujuan;
    3. Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;

4. Perencanaan pembangunan kepariwisataan;
5. Pembangunan kepariwisataan daerah;
6. Industri pariwisata;
7. Destinasi pariwisata;
8. Pemasaran;
9. Kelembagaan;
10. Badan promosi kepariwisataan daerah;
11. Pendanaan;
12. Izin usaha kepariwisataan;
13. Hak dan kewajiban;
14. Sanksi administratif;
15. Ketentuan pidana;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan peralihan;
18. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 8 Februari 2014.

CATATAN : ---